

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, pembangunan nasional pada hendaknya diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang berarti menciptakan kualitas hidup manusia Indonesia agar mampu melanjutkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan Negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bias ditanggulangi dengan baik. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia.¹ Pemberantasan kemiskinan tidak akan berhasil, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, artinya kemiskinan hanya akan teratasi jika semua pihak turut membantu dan bergandeng tangan dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan yang terus meningkat. Salah satu program untuk meningkatkan

¹ Solikatun, Supono, Yulia Masruroh dan Ahmad Zuber, *Kemiskinan Dalam Pembangunan*, Volume 3 No. 1 Tahun 2014, hlm. 71-72

penghasilan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah adalah dengan memberikan pinjaman modal.

Pinjaman modal usaha merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, akan tetapi pembiayaan yang selama ini diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga non bank lebih banyak bersifat komersial, semata-mata untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menetapkan bunga pinjaman setinggi-tingginya serta jaminan yang memadai, sehingga lembaga tersebut hanya menyediakan pembiayaan untuk para pelaku usaha kecil yang baru memulai usaha bisnisnya akan sulit mendapatkan pembiayaan di lembaga tersebut. Maka dari itu masyarakat yang umumnya memiliki penghasilan kecil membutuhkan lembaga yang bisa memberikan pembiayaan untuk modal sehingga upaya untuk membangun dan melancarkan usaha mereka, tentu dengan proses yang lebih mudah dan tanpa jaminan yang terlalu menyulitkan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Pendekatan PNPM Mandiri pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK), yang selama ini dinilai berhasil. Pelaksanaan PNPM Mandiri berdasar kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/Kersa/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup. Kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.²

² Muhammad Anas, *Efektifitas Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Khusus Perempuan (SPP) Pada Unit Pengelolaan Kegiatan PNPM Di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Tahun 2011-2013*, Vol.12 No.2 Tahun 2015: AKMEN Jurnal Ilmiah, hlm. 255

Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin diperdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan.³

Program PNPM Mandiri Perdesaan ini memberikan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dana bantuan dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang telah ditunjuk sebagai fasilitator oleh pemerintah melalui pemerintah desa untuk mengucurkan dana kepada masyarakat untuk menganggulangi kemiskinan. Dana bergulir ini didistribusikan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai debitur kepada masyarakat yang khusus dibuat kelompok-kelompok yang akan dan sedang mendirikan usaha yang disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai kreditur. Sifat dana yang didistribusikan kepada kelompok merupakan dana pinjaman dengan sistem tanggung renteng dan tanpa jaminan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang.

Usaha Kecil sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , menyatakan:

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

³ *Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hlm. 1

Jenis-jenis KSM produktif adalah KSM Kelompok Pengusaha Mikro (KPM) dengan karakteristik tidak ada pengelolaan keuangan internal (*channeling group*), tidak diperlukan sistem pembukuan yang rumit—karena tidak mengelola uang. Semua simpanan anggota diteruskan ke UPK atau bank, demikian pula pinjaman dari UPK atau pihak lain langsung diteruskan ke anggota dengan persyaratan yang biasanya sama. Jumlah anggota relatif kecil (5-20 orang) dimana antar anggota saling mengenal karakter secara intensif, dengan ikatan pemersatu yang biasanya lebih pada usaha homogen maupun usaha kelompok.

Pemberian pendanaan Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri ini diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.⁴

Perikatan tanggung-menanggung adalah perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya, yaitu beberapa orang bersama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang.⁵

Tanggung renteng bersal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut

⁴ Ismail, *Analisis naratif: Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Pembimbing C.V., Jakarta, 1959, hlm. 97

tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, untaian.⁶

Makna tanggung jawab tanggung renteng ditemukan dalam Pasal 1278

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.”

Dalam penerapannya PNPM Mandiri Perdesaan ini dengan sistem tanggung renteng, pada kenyataannya juga terdapat permasalahan. Pada BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang Kab. Bandung bahwa terdapat satu kelompok dengan nama KSM Mawar dengan jumlah anggota 6 (enam) orang yang melakukan perjanjian pinjam meminjam modal dengan jumlah pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000-, per orang dengan sistem tanggung renteng yang total diangsuran tiap bulan selama 10 bulan. Dalam kenyataannya yang terjadi adalah seorang debitur didalam kelompok ini dalam masa kreditnya mengalami kerugian pada usaha yang ia miliki sehingga tidak dapat membayar angsuran. Kewajiban anggota kelompok adalah membayarkan prestasi debitur, namun dalam pelaksanaannya anggota kelompok merasa keberatan membayar angsuran debitur lain yang tidak melakukan pembayaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam**

⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <http://kbbi.web.id/>, 2016, diakses 20 Februari 2020 pukul 14.30

perjanjian pinjam meminjam jika terjadi wanprestasi (Studi Kasus Pada BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam meminjam uang di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec.Bojongsoang?
2. Faktor apakah penyebab terjadinya wanprestasi pada pinjam meminjam uang di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec.Bojongsoang?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi pada pinjam meminjam uang di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec.Bojongsoang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang ingin dibahas pada identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam meminjam uang di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec.Bojongsoang.
2. Untuk mengetahui faktor apakah penyebab terjadinya wanprestasi pada pinjam meminjam uang di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec.Bojongsoang.
3. Untuk mengetahui uaya apakah yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi pada pinjam meminjam uang di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec.Bojongsoang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam bagian Hukum Perdata pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang Pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam uang dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi : Studi Kasus Pada BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.
- b. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, kreditur dan debitur atau masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam kegiatan hutang-piutang dengan jenis tanggung renteng agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan menghindarkan dari itikad buruk dengan mengetahui

konsekuensinya serta dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan pelaksanaan pengawasan dari pemerintah dalam tujuannya mencapai kesejahteraan rakyat.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat gambaran politik terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Amanat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan social, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Dalam hal pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan memenuhi ketentuan Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa : “ Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut pasal ini menegaskan bahwa seluruh Warga Negara berhak

hidup yang layak yang lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.

Perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh itu sendiri diatur dan disahkan perhubungannya. Yahya Harahap mengemukakan bahwa perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi. Menurut R. Soebekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang. Hal ini menunjukkan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian atau pun hukum dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum. Jadi suatu

⁷ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 1

perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.⁸

Perjanjian dalam KUHPerdato dikemukakan dalam Pasal 1313 KUHPerdato, yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Perjanjian yang sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato,⁹ yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat yang pertama dan kedua di atas disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian dan apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Dan Syarat ketiga, dan keempat adalah syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian atau kontrak batal demi hukum.¹⁰

⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 5

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 299

¹⁰ Evi Ariyani, *Op. Cit*, hlm. 10

Akibat dari suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bentuk perjanjian berupa kata sepakat (*consensus*) saja sudah cukup, dan apabila dituangkan dalam suatu akta (surat) hanyalah dimaksud sekadar sebagai alat pembuktian semata saja. Sedangkan mengenai isinya, para pihak yang pada dasarnya bebas menentukan sendiri apa yang mereka ingin tuangkan.

Secara etimologis kredit berasal dari Bahasa latin. *Credere*, yang berarti kepercayaan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.¹¹

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga.¹²

¹¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <http://kbbi.web.id/>, 2016, diakses 20 Februari 2020 pukul 16.40 WIB

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta, 2005, cet Ke-5 hlm. 57

Perikatan tanggung-menanggung dalam Bahasa Belanda adalah *hoofdelijk* atau *solider*. Dalam perikatan tanggung-menanggung, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat pihak debitur, maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Pada pihak kreditur, terdapat pula beberapa orang, dan tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya, pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur lainnya.¹³

Undang-undang menetapkan tanggung jawab secara tanggung-menanggung dalam suatu perjanjian khusus, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Jika beberapa orang bersama-sama menerima suatu barang secara pinjaman, mereka masing-masing untuk seluruhnya bertanggungjawab terhadap orang yang memberikan pinjaman (Pasal 1749 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- b. Dalam perjanjian penyuruhan atau pemberian kuasa, jika seorang juru kuasa diangkat oleh beberapa orang untuk mewakili suatu urusan bersama, masing-masing mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap juru kuasa tersebut yang menyangkut segala akibat dari pemberian kuasa itu (Pasal 1811 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

¹³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka setia, Bandung, 2011, hlm 60

¹⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Ibid*, hlm. 62

c. Dalam perjanjian penanggungan (*brogtocht*), jika beberapa orang telah mengikat dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama, mereka masing-masing terikat untuk seluruh utang (Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Setiap orang bebas menentukan kehendaknya dalam suatu perjanjian, menentukan kewajiban masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu dan/atau untuk tidak melakukan sesuatu (prestasi). Sebagai kesepakatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaknya, maka dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi (inkar janji) terhadap perjanjian, pihak lain berhak untuk memaksakan tuntutan akan haknya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.¹⁵

Suatu perjanjian pasti memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak menimbulkan prestasi (hak dan kewajiban). Jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka inilah yang dinamakan inkar janji (wanprestasi) dan bagi pihak yang melanggar memperoleh sanksi sebagai akibat pelanggaran itu berupa ganti rugi yang dialami oleh mitranya sebagai akibat dari tindakan wanprestasi.¹⁶

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 59

¹⁶ Iqbal Mursalin, Tan Kamello, Yefrizawati, dan Rosnidar Sembiring, *Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Dalam Program Pinjaman Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tengah Tamiang Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol.5 No.3 Tahun 2017, hlm. 28

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan, yaitu:¹⁷

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitor. Jadi, debitor tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan waprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan yaitu:¹⁸

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, dan
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 1338 s/d 1343 KUHPerdara adalah Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda. Maksud dari kebebasan berkontrak bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian mengenai apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan Asas Pacta Sunt Servanda adalah asas kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.¹⁹

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 241

¹⁸ *Ibid*, hlm 242

¹⁹ <http://legalakses.com/pacta-sunt-servanda/> .diakses tanggal 5 Maret 2020 , pukul 19.15

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁰

Menurut Emmanuel Levinas tanggung jawab sudah diatributkan pada saya sebelum atau mendahului inisiatifku. Artinya, tanggung jawab bukanlah suatu dorongan atau sikap altruistik. Tanggung jawab adalah data pertama yang mendasari segala sikap yang diambil. Tanggung jawab menjadi data paling mendasar dan titik tolak segala sikap dan tindakan, yakni saya ada demi orang lain. Jelaslah bahwa tanggung jawab yang dimaksudnya adalah tanggung jawab yang bukan dimulai dari suatu komitmen dan keputusan, tanpa prinsip (*arche*) dan asal usul (*origin*), karena tanggung jawab itu berada di luar pengetahuan.²¹

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 95

²¹ Kosmas Sobon, *Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas*, Volume. 28, No. 1, Tahun 2018

ilmiah. Langkah-langkah yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang memberikan gambar mengenai fakta-fakta yang ada (*empiris*) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.²²

Penggunaan metode penelitian ini memberikan gambaran mengenai data berdasarkan fakta dilapangan dalam penyelesaian wanprestasi pemberian modal dengan sistem kredit PNPM Mandiri yang dilakukan oleh BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis-empiris artinya dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma sebagai fakta sosial yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat. Dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.²³

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

²³ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2014, hlm. 2-3

Penggunaan pendekatan ini, dimaksudkan untuk memahami gejala hukum di KSM Mawar BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Dalam sumber data ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier, yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer, yaitu diperoleh langsung dari sumber pertama²⁴, yakni seperti hasil wawancara, dalam hal ini dengan BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan bahan lainnya yang menunjang dalam penelitian ini, dalam hal ini Perjanjian pinjam meminjam antara KSM Mawar dengan BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang.

3. Data Tersier

Data tersier ini merupakan sumber data yang di peroleh dengan penelusuran kepustakaan yang dalam penelitian ini yaitu: literature hukum dari buku, jurnal, serta atikel internet yang berkaitan dengan permasalahan yang di ambil, serta studi

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12

kepastakaan yang mengatur permasalahan, antarlaim kepastakaan yang ada di BAPUSIBDA dan Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media internet, buku-buku, jurnal, catatan perkuliahan, data dari lembaga atau instansi terkait dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.²⁵
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hokum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari:
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia
 - 3) Artikel dan berita-berita dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi:

- a. Studi atau penelusuran kepastakaam

²⁵ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 112.

Untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,²⁶ yang dilakukan antara lain di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁷ Studi lapangan ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari pihak BKM sebagai Kreditur dari perjanjian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buahbatu.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Adapaun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan yang sesuai judul penelitian ini.²⁸

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 98

²⁷ Ibid, hlm. 57

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ada dua, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Jl. A. H. Nasution No. 105 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 4) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No. 629 Bandung.

b. Lapangan

Kantor Badan Keswadayaan Masyarakat Mitra Amanah Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

